



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 496 / B.VI / HK / 2008

TENTANG PEMBERIAN DANA BANTUAN UNTUK PELATIH ANGKAT BESI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan tali asih kepada pelatih angkat besi Provinsi Lampung atas nama sdr. Imron Rosyadi atas jasa-jasanya pada pelaksanaan PON XVII di Kalimantan Timur Tahun 2008;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan dimaksud, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan dana dari alokasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pengeluaran anggaran belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung tanggal 24 Juni 2008 perihal Mohon Kesediaan menerima Kontingen PON ke-XVII Lampung;

2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung tanggal 4 Agustus 2008 perihal Bantuan Mobil Kepada Pelatih Angkat Besi Lampung (Sdr. Imron Rosyadi)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan dana bantuan kepada pelatih angkat besi Lampung a.n Sdr. Imron Rosyadi.

KEDUA : Besarnya Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp. 128.050.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kode rekening : 5.1.8.01.01.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 - 8 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.